



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

POLEWALI

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
perkara (Pasal 209 Ayat (2) KUHAP)

## NOMOR: 7/Pid.C/ 2022/PN.PoI

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama Lengkap : **Udin Rahim Alias Bapak Ecce Bin Rahim;**  
Tempat lahir : Puccadi;  
Umur/ Tanggal lahir : 48 Tahun/ 10 Agustus 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Dusun Panggalo, Desa Padang Timur,  
Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali  
Mandar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pekebun;

### Susunan Persidangan

Afif Faishal, S.H., .....sebagai Hakim Tunggal;

Anwar, S.H., ..... sebagai Panitera Pengganti;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Terdakwa hadir dan menyatakan diri sehat dan dapat mengikuti persidangan ini;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Bahwa atas perintah Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum, membacakan Resume Berkas Perkara pada hari Jumat, tanggal 22 April 2022, yang mana Terdakwa telah didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 Ayat (1) KUHP;

Bahwa terhadap Resume Berkas Perkara tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan;

Selanjutnya kemudian untuk membuktikan Resume Perkara tersebut, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi, dan atas hal itu Hakim memandang perlu terhadap Saksi-Saksi yang diajukan tersebut diambil sumpahnya untuk memberikan keterangan didalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Catatan Persidangan Nomor 7/ Pid.C/2022/PN. PoI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi Nurbaya:

- Bahwa Saksi adalah korban penganiayaan dalam perkara ini;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 21 Januari 2022, pukul 20.00 WITA, Saksi mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Panggalo, Desa Padang Timur, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Saksi mendatangi rumah Terdakwa karena anak Saksi yang bernama Sdri. Rahma (tetangga sebelah rumah Terdakwa) meminta Saksi untuk mendatangi Terdakwa karena adanya suatu permasalahan;
- Bahwa saat itu Saksi menuju rumah Terdakwa bersama dengan anak Saksi yang bernama Saksi Irwan dengan menggunakan bentor;
- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa, kemudian Saksi memasuki rumah Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa langsung berkata kepada Saksi agar tidak membahas mengenai permasalahan bangunan WC yang telah melewati batas pekarang perumahan;
- Bahwa pada saat itu terjadi perdebatan antara Saksi dengan Terdakwa, yang mana kemudian Terdakwa dengan emosi langsung melakukan penamparan kepada Saksi, pada bagian pelipis wajah bagian kanan sebanyak 2 (dua) kali dan juga pada bagian tangan kanan Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi merasa kesakitan, sehingga anak Saksi yang menunggu diluar rumah, kemudian masuk rumah mencoba untuk membela Saksi, namun Terdakwa langsung menarik baju Saksi Irwan kemudian Saksi melerai keributan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi pulang ke rumahnya bersama dengan Saksi Irwan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa juga merusak tembok bambu pembatas antara rumah Sdri. Rahma dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasakan sakit pada bagian pelipis wajah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Sinar: (tidak diambil sumpahnya)

- Bahwa Saksi adalah Istri Terdakwa, yang mengetahui adanya keributan antara Terdakwa dengan Saksi Nurbaya didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang menggendong anak, yang mana keributan antara Terdakwa dengan Saksi Nurbaya terjadi pada hari Jumat, 21 Januari 2022, pukul 20.00 WITA, di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada menampar Saksi Nurbaya pada bagian pelipis wajah;

Halaman 2 dari 6 Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2022/PN. Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah keributan tersebut, Saksi Irwan menendang sepeda motor Terdakwa dan kemudian pulang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi Irwan:

- Bahwa Saksi adalah Anak Kandung Saksi Nurbaya yang merupakan korban dalam perkara ini;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 21 Januari 2022, pukul 20.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi Nurbaya mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Panggalo, Desa Padang Timur, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dengan menggunakan bentor;
- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa, Saksi Nurbaya masuk kedalam rumah Terdakwa, sedangkan Saksi menunggu didepan rumah, saat terjadi keributan Saksi masuk ke dalam rumah dan melihat ibu kandung Saksi yaitu Saksi Nurbaya kesakitan dengan memegang pelipis wajah sebelah kanan;
- Bahwa melihat hal tersebut, Saksi mencoba membela Ibu Saksi, namun Terdakwa langsung menarik baju Saksi, kemudian Ibu Saksi meleraikan perbuatan tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi dan juga Saksi Nurbaya pulang ke rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa pernah memberikan nasehat kepada Sdri. Rahma, perihal permasalahan pekarangan jangan dibicarakan kepada tetangga-tetangga;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, 21 Januari 2022, pukul 20.00 WITA, Saksi Nurbaya mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Panggalo, Desa Padang Timur, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, yang mana ketika itu langsung terjadi perdebatan dan keributan terkait permasalahan pekarangan dan orang tua;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui telah emosi sehingga Terdakwa ada menampar wajah Saksi Nurbaya bagian pelipis kanan sebanyak 2 (dua) kali dan juga memukul tangan kanan Saksi Nurbaya;
- Bahwa setelah itu datang Anak Saksi Nurbaya yaitu Saksi Irwan, yang mana pada saat itu Saksi Irwan datang dengan emosi dan hendak

Halaman 3 dari 6 Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2022/PN. Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Terdakwa dengan menggunakan sandal dan juga mengatakan “orang tua anjing”;

- Bahwa kemudian keributan tersebut berhenti, setelah itu Saksi Irwan dengan Saksi Nurbaya pulang;
- Bahwa kemudian Terdakwa ada menghancurkan tembok bambu pembatas rumah Terdakwa dengan rumah Sdri. Rahma;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Polewali telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa **Udin Rahim Alias Bapak Ecce Bin Rahim**;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan,;

Mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa, serta memperhatikan alat bukti surat berupa *visum et repertum* Nomor: B.04/VER/PKM-CPL/II/2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Resume Perkara oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum, Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa unsur yang termuat dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP tersebut, pada pokoknya dikarenakan adanya perbuatan berupa “Penganiayaan Ringan”, yang kemudian akan kami uraikan, jabarkan dan pertimbangkan sebagai berikut dengan didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya daripada “penganiayaan (*mishandeling*)”. Menurut yurisprudensi, arti penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan menurut Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk dalam pengertian penganiayaan atau yang disamakan dengan itu adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pada hari Jumat, 21 Januari 2022, pukul 20.00 WITA, Saksi Nurbaya mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Panggalo, Desa Padang Timur, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian terjadi perdebatan dan keributan antara Terdakwa dengan Saksi Nurbaya, yang mana keributan tersebut berkaitan dengan permasalahan perkarangan rumah;

Menimbang, bahwa atas perdebatan dan keributan tersebut, membuat Terdakwa Udin Rahim emosi, sehingga melakukan penamparan wajah Saksi

Halaman 4 dari 6 Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2022/PN. Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurbaya bagian pelipis kanan sebanyak 2 (dua) kali dan juga memukul tangan kanan Saksi Nurbaya sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yuti merasakan sakit pada bagian pelipis wajah bagian kanan, namun tidak mengganggu aktifitasnya, sehingga Hakim berpendapat seluruh unsur Pasal 352 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 352 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Ringan**" dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi Nurbaya merasakan sakit;
- Terdakwa sebagai laki-laki telah melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan;
- Terdakwa telah melakukan kekerasan pada Kakak kandungnya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa telah meminta maaf secara langsung kepada Saksi Nurbaya, dan telah dimaafkan oleh Saksi Nurbaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 352 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Halaman 5 dari 6 Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2022/PN. Pol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Udin Rahim Alias Bapak Ecce Bin Rahim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima)** hari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 oleh Afif Faishal, SH., Hakim Pengadilan Negeri Polewali, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

H a k i m,

Anwar, S.H.

**Afif Faishal, S.H.**